

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG
HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU YANG DIMANFAATKAN
TANPA IZIN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)**

(Skripsi)

Oleh

**ADINE RAISSYA IZZANI
2112011485**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG
HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU YANG DIMANFAATKAN
TANPA IZIN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Oleh

ADINE RAISSYA IZZANI

Praktik penggunaan karya cipta secara tanpa izin sering terjadi melalui media sosial maupun platform digital lainnya, salah satu contohnya melibatkan PT. Aquarius Pustaka Musik selaku pemegang hak cipta dari 168 lagu yang dimanfaatkan secara tanpa izin oleh BIGO Technology Pte,Ltd. pada platform miliknya, yaitu aplikasi Likee. Permasalahan tersebut mengangkat dua permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu sampai sejauh mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi pencipta dan pemegang hak cipta, serta apa saja konsekuensi hukum yang dapat muncul akibat dari putusan hakim yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mempelajari masalah yang ada secara menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data adalah langkah-langkah dalam proses pengolahan data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dapat memberikan perlindungan yang komprehensif kepada para pencipta dan pemegang hak cipta. Hal ini dapat dicapai melalui dua mekanisme, yakni perlindungan preventif yang diatur dalam Pasal 64 serta Pasal 66 hingga Pasal 79 UUHC dan perlindungan secara represif yang diatur dalam Pasal 95 UUHC. Adapun akibat hukum dari Putusan Hakim adalah Tergugat terbukti melakukan pelanggaran hak cipta pada aplikasi Likee miliknya sehingga wajib membayar ganti kerugian kepada Penggugat, PT. Aquarius Pustaka Musik dan membayar biaya perkara.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Aplikasi Likee

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CREATORS AND COPYRIGHT HOLDERS OF SONGS USED WITHOUT PERMISSION (Mahkamah Agung Verdict Number: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

By

ADINE RAISSYA IZZANI

The practice of using copyrighted works without permission often occurs through social media or other digital platforms. One example involves PT. Aquarius Pustaka Musik as the copyright holder of 168 songs that were used without permission by BIGO Technology Pte, Ltd. on its platform, the Likee application. The issue raises two main problems in this research, namely to what extent Law Number 28 of 2014 on Copyright can provide adequate protection for Creators and Copyright Holders, and what legal consequences may arise from the court's decision, which is the focus of this research.

This research uses a normative legal method with a descriptive approach. To thoroughly study the existing issues, this research uses a statutory approach. The data used in this research comes from secondary sources obtained through literature review and document analysis. Examination, reconstruction, and systematization of data are steps in the data processing process. Next, the collected data is analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) can provide comprehensive protection to Creators and Copyright Holders. This can be achieved through two mechanisms, namely preventive protection regulated in Articles 64 and Articles 66 to 79 of the Copyright Law and repressive protection regulated in Article 95 of the Copyright Law. The legal consequence of the Judge's Ruling is that the Defendant is proven to have committed copyright infringement on the Likee application, thus is required to pay damages to the Plaintiff, PT. Aquarius Pustaka Musik, and cover the court costs.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Likee Application

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG
HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU YANG DIMANFAATKAN
TANPA IZIN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Oleh

ADINE RAISSYA IZZANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK
CIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU
YANG DIMANFAATKAN TANPA IZIN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:
854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)**

Nama Mahasiswa : **Adine Raissya Izzani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011485**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 197108251997022001

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.



Penguji Utama : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adine Raissya Izzani
NPM : 2112011485
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU YANG DIMANFAATKAN TANPA IZIN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandarlampung, 22 Januari 2025



Adine Raissya Izzani
NPM 2112011485

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Adine Raissya Izzani, lahir di Madiun pada tanggal 12 April 2002, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Harso Ady Wibowo dan Ibu Rika Juniarti Lubis.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Masyithoh Madiun pada Tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 14 Bandar Lampung pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bandar Lampung pada Tahun 2021. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sejak Tahun 2021 hingga 2023, dari menjadi Anggota Muda, Anggota Tetap, dan Pengurus Bidang Alumni dan Kerjasama. Penulis juga tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata) di Tahun 2024.

MOTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts.”

(Winston S. Churchill)

“You don't get what you wish for. You get what you work for.”

(Daniel Milstein)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan segala karunia dan hidayah-Nya telah memberikan Penulis kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya yang tercinta:

Bapak Harso Ady Wibowo dan Mama Rika Juniarti Lubis

Terima kasih atas semua pengorbanan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan, selalu membahagiakan dan mendoakan Penulis, serta memberikan dukungan kepada Penulis, baik secara materiil maupun immateriil.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang dengan kehendak dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU YANG DIMANFAATKAN TANPA IZIN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis menerima dukungan dan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan dan membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, bersedia untuk meluangkan waktu, mencurahkan segenap pemikirannya, serta memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, bersedia untuk meluangkan waktu, mencurahkan segenap pemikirannya, serta

memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Kepada seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Perdata, yang telah dengan penuh dedikasi memberikan ilmu yang bermanfaat serta dukungan teknis dan administratif kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
10. Kakak Puti Ainayya Riyadini S. Ars. dan Adik Arsyi Sri Lanang Dearest, terima kasih karena selalu memberikan semangat, masukan, dan mendengarkan keluh kesah Penulis;
11. Muhammad Rafif Asshidqi, yang telah memberikan dukungan, menghibur, dan selalu menjadi orang terdekat yang membersamai Penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
12. Teman-temanku selama di perkuliahan Aurel Nadia, Nurul Aulia, Aulia Junita, Diandra Khairunnisa, Kintan Mariani, Clarissa Artanti, Belita Aryani, Devi Erda, Iqbal Al-Hakim, Alicia Nazwa, Tiara Aura, Arbi Juniawan, Faizal Kemalsyah, dan Rizky Fajar yang selalu memberikan dukungan, menjadi tempat bercerita, selalu membersamai disaat susah maupun senang. dan berkeluh kesah. Terima kasih untuk selalu ada disaat susah maupun senang;
13. Sahabatku sedari SMP hingga saat ini Hania Anjani dan Disti Istiqomah, yang selalu memberikan dukungan dalam keadaan apapun, menyemangati, dan menjadi pendengar yang baik bagi Penulis;
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Tanjung Harapan, Kasui, Way Kanan, Syifa Melandri, Intan Shafira, Muktika, Andin, dan M. Firman, yang

telah menghibur dan memberikan dukungan bagi Penulis serta telah men
teman baik Penulis hingga saat ini;

15. Rekan-rekan di Abberatio Ictus, yang telah menghibur dan menjadi teman baik Penulis hingga saat ini;
16. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Univesitas Lampung;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan yang ada. Kendati demikian, Penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandarlampung, 22 Januari 2025
Penulis

Adine Raissya Izzani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	9
2.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	10
2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	10
2.2.2. Ruang Lingkup HKI	12
2.3. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	15
2.3.1. Pengertian Hak Cipta	15
2.3.2. Pencipta dan Pemegang Hak.....	16
2.3.3. Ciptaan yang Dapat Dilindungi	18
2.3.4. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	20
2.4. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Hak Cipta	22
2.5. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Wajar (<i>Fair Use</i>).....	23
2.6. Tinjauan Umum Tentang Lagu	25
2.7. Tinjauan Umum Tentang Platform Digital Berbasis <i>User Generated Content</i> (UGC).....	26
2.8. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Likee	27
2.9. Kerangka Pikir	28
III. METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30

3.2. Tipe Penelitian	31
3.3. Pendekatan Masalah.....	31
3.4. Data dan Sumber Data Penelitian	32
3.5. Metode Pengumpulan Data	33
3.6. Metode Pengolahan Data	34
3.7. Analisis Data.....	35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 36

4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Terkait Pemanfaatan Karya Cipta Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014	36
4.1.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Platform Layanan Digital Berbasis <i>User Generated Content</i> (UGC)	43
4.2. Akibat Hukum Putusan Hakim Terkait Hak Cipta Atas Pemanfaatan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023	48
4.2.1. Perbandingan Putusan Pengadilan Tentang Pelanggaran Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Penggandaan, Pendistribusian atau Pengumuman, serta Pembajakan	49

V. PENUTUP..... 67

5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan beragam suku, ras, dan budaya. Keberagaman dan perkembangan yang pesat salah satunya di bidang seni mendorong anak bangsa untuk mengembangkan keterampilannya, salah satunya di bidang seni musik dengan menghasilkan banyak karya yang bernilai tinggi. Hasil ciptaan yang telah dikembangkan tersebut merupakan karya cipta seseorang atau sekelompok orang yang merupakan hasil dari pemikiran, ide, dan kreativitasnya sendiri sehingga setiap hasil karya pasti unik dan tidak sama dengan ciptaan yang lainnya sehingga perlu mendapat perlindungan hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual yang melekat pada karya yang telah diciptakan.¹

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengacu pada hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Hak ini mencakup hak-hak yang berasal dari hasil karya intelektual yang berpotensi menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi umat manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah yang secara umum merujuk pada hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. HKI mencakup hak-hak yang muncul dari hasil ciptaan intelektual yang dapat menghasilkan produk atau karya yang bermanfaat bagi umat manusia. Prinsip dasar dari HKI adalah memberikan kesempatan kepada para pencipta untuk memanfaatkan hasil kreativitas mereka secara ekonomi. Adapun objek yang diatur dalam HKI adalah berbagai jenis karya yang dihasilkan melalui daya intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hanya akan diakui jika ide atau ciptaan tersebut sudah terwujud dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau

¹ M. Abdul Aziz, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya dan Sanksi Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 1.

digunakan dalam kehidupan sehari-hari.² Salah satu contoh konkret dari karya yang diciptakan adalah lagu.

Salah satu jenis karya seni yang dilindungi hak cipta dan tergolong dalam kekayaan intelektual (HKI) adalah lagu. Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang sering disebut UUHC mengatur tentang perlindungan hak cipta ini. Melalui hak cipta, pencipta diberikan hak eksklusif yang meliputi dua unsur penting, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pencipta berhak mencantumkan namanya pada karya ciptaannya karena hak moral adalah hak yang dimilikinya dan dimaksudkan untuk mengenang serta menghargai karya yang telah diciptakannya. Di sisi lain, hak ekonomi memberikan kesempatan eksklusif kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka, khususnya melalui kegiatan distribusi dan memproduksi kembali ciptaannya dalam berbagai format.³

Di era globalisasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi saat ini membawa banyak kemudahan bagi manusia. Akan tetapi, dampak negatifnya pun tidak dapat dihindari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kita kini dapat dengan mudah mendengarkan, menampilkan, atau membagikan lagu serta karya cipta lainnya secara daring untuk kepentingan dan keuntungan pribadi kita, tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pencipta atau pemegang haknya.⁴ Pelanggaran hak cipta seperti ini khususnya menyangkut lagu memang ramai terjadi di Indonesia melalui berbagai platform, di mana banyak orang melakukan *cover* lagu tanpa izin, mengubah lirik lagu milik seseorang, bahkan mengubah suatu lagu menjadi *genre* yang lain dan tak jarang versi tersebut justru lebih banyak diminati dibandingkan dengan versi aslinya. Salah satu platform digital nya adalah aplikasi Likee.

² Nanda D. Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, hlm. 10.

³ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, 2018, Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Yustitia*, Vol. 12 No.1, hlm. 4.

⁴ P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, 2018, Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs *Youtube*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 10, hlm. 4.

Aplikasi Likee pertama muncul pada tahun 2017 dengan nama LIKE Video, yang merupakan aplikasi berbagi video pendek asal Singapura yang berada di bawah naungan BIGO Technology Pte.Ltd. Meskipun berasal dari Singapura, Likee bisa digunakan di lebih dari 200 negara, termasuk Indonesia. Aplikasi ini menyediakan *tools* untuk mengedit dan membuat video pendek dengan lebih dari 2.000 efek video serta memiliki berbagai opsi filter, transisi, lagu, dan berbagai fitur lainnya agar lebih menarik.⁵

Dalam praktiknya, penggunaan lagu tanpa izin di Indonesia masih menjadi salah satu isu penting dalam industri musik. Banyak musisi dan pencipta lagu yang mengeluhkan perihal praktik penggunaan karya mereka secara tanpa izin, baik di tempat hiburan, acara publik, terlebih di media sosial. Menanggapi fenomena ini, banyak pencipta dan pemegang hak cipta yang kontra dengan isu tersebut khususnya terkait dengan maraknya kasus penggunaan lagu tanpa izin di media sosial, namun ada juga yang pro karena beranggapan bahwa orang-orang yang membawakan lagunya membantu memopulerkan lagu miliknya. Salah satu yang pro dengan permasalahan ini adalah pedangdut Ayu Ting Ting, di mana yang bersangkutan mengatakan bahwa dirinya senang apabila ada orang yang ingin meng-*cover* lagu miliknya dan menurutnya tidak perlu meminta izin kepada dirinya selama tujuannya adalah bukan untuk dikomersialkan.⁶ Berbeda dengan Ayu Ting Ting, Ahmad Dhani selaku vokalis Dewa 19 berpendapat bahwa apabila akan menggunakan karya cipta seseorang penting untuk mendapatkan izin dari pencipta dan pemegang hak cipta terlebih dahulu, terutama jika tujuan kita bersifat komersial. Meskipun kita telah membayar royalti kepada pencipta melalui Lembaga Penghimpun dan Pelestari Hak Cipta Nasional (LMKN), menurut Pasal 9 UUHC, izin tersebut tetap harus diperoleh.⁷

⁵ Liputan6.com, 2020, *Kilas Balik Kesuksesan Likee Selama 3 Tahun*, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4317268/kilas-balik-kesuksesan-likee-selama-3-tahun>, diakses pada 13 Juli 2024 pukul 21.10.

⁶ Liputan6.com, 2018, *Ayu Ting Ting Tetap Senang Meski Lagunya Dinyanyikan Tanpa Izin*, <https://www.liputan6.com/amp/3692179/ayu-ting-ting-tetap-senang-meski-lagunya-dinyanyikan-tanpa-izin>, diakses pada 13 Juli 2024 pukul 21.57.

⁷ M. Ikhsan Tualeka, 2023, *Belajar dari Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel*, https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/21/150550066/belajar-dari-kasus-ahmad-dhani-dan-oncemekel?page=all&_gl=1*1i5nm8y*_ga*YW1wLWRGVZpbEVkbWRDdDhNWnJSWmxOZ

Perlindungan bagi pencipta dan pemegang hak cipta lagu sendiri di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah diatur pada UUHC yang menjadi payung hukum. Meskipun menjadi payung hukum bagi pengaturan hak cipta di Indonesia, UUHC masih belum bisa mencakup semua aspek dan mengikuti fenomena baru yang muncul akibat dari kemajuan teknologi. Hal inilah yang melatarbelakangi PT. Aquarius Pustaka Musik, PT. Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC. Kedua pasal ini dirasa menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan pada pasal tersebut hanya disebutkan tentang tempat perdagangan dan tidak mencakup tentang platform digital, sehingga Pemohon mengalami kesulitan pada saat mengajukan gugatan terkait dengan platform digital karena belum ada pengaturannya.

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk sebagian di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai platform layanan digital berbasis User Generated Content (UGC), di mana bunyi dari Pasal 10 UUHC berubah dari “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”, menjadi “Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXI/2023 yang mengubah narasi dari Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC ini turut menyempurnakan peraturan yang sudah ada sebelumnya, sehingga kini apabila ada pihak-pihak yang menyalahgunakan atau menggunakan karya cipta seseorang pada platform layanan digital berbasis User Generated Content (UGC), maka bisa dijerat dengan UUHC.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis terkait dugaan pelanggaran hak cipta, yaitu adanya pemanfaatan karya cipta tanpa izin yang dalam hal ini adalah lagu yang digunakan pada aplikasi untuk membuat video pendek Likee yang merupakan aplikasi ternama asal Singapura yang merupakan aplikasi berbagi dan membuat video pendek yang berada dibawah naungan BIGO Technology Pte.Ltd. terhadap lagu yang hak ciptanya dipegang oleh PT. Aquarius Pustaka Musik.

Gugatan ini dimulai dengan pengajuan gugatan pelanggaran hak cipta oleh penggugat, yaitu PT. Aquarius Pustaka Musik, yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Rita Marlina. Tuntutan ini ditujukan kepada BIGO Technology, Pte. Ltd. sebagai Tergugat, dengan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat adalah pemegang hak cipta yang sah atas 168 karya lagu yang terdiri dari musik dan lirik, sebagaimana yang tercantum dalam putusan;
- b) Bahwa Penggugat meyakini bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan cara menggunakan lagu-lagu milik Penggugat secara melawan hukum di aplikasi Likee miliknya untuk tujuan komersial dan mendapat keuntungan ekonomi dari hal tersebut, padahal sebelumnya Tergugat telah ditegur atau diperingatkan oleh Penggugat namun tidak diindahkan sehingga Penggugat akhirnya mengajukan gugatan, di mana gugatan tersebut telah berdasarkan hukum dan tidak melanggar hukum.

Melalui Putusan Nomor 60/Pdt. Sus-Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. yang diterbitkan pada tanggal 8 November 2022, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.

Penggugat merasa bahwa Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. yang dikeluarkan pada 8 November 2022 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, Penggugat kembali mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 5 Oktober 2023, yang “mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, PT. Aquarius Pustaka Musik” dan membatalkan

Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt. Sus-Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 8 November 2022.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Penulis berencana untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta lagu. Hasil dari penelitian ini disajikan dalam sebuah tulisan yang berjudul, “**Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu Yang Dimanfaatkan Tanpa Izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, Penulis akan mengangkat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta terkait pemanfaatan lagu tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari putusan hakim mengenai hak cipta atas penggunaan lagu secara tanpa izin, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu aspek ilmiah dan aspek pembahasan. Dari segi ilmiah, fokus kajian ini adalah pada hukum perdata, terutama terkait Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang berhubungan dengan hak cipta, khususnya hak cipta lagu. Sementara dalam aspek pembahasan akan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang berkaitan dengan sengketa hak cipta atas lagu yang digunakan tanpa izin. Selanjutnya, penelitian ini juga akan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menanggapi gugatan pelanggaran hak cipta yang telah didaftarkan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam upaya meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta lagu terkait dengan penggunaan tanpa izin sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. Mengkaji akibat hukum dari putusan pengadilan hak cipta berkaitan dengan penggunaan lagu tanpa izin berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, baik dari segi teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan di ranah akademik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi masyarakat umum, khususnya bagi para mahasiswa, terutama yang sedang mengambil spesialisasi hukum perdata yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, dengan fokus pada penyelesaian sengketa hak cipta.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut.

- 1) Sebagai sumbangsih pemikiran dalam upaya pengembangan dan perluasan ilmu hukum, baik bagi Penulis maupun pembaca, khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan hak cipta;

- 2) Sebagai sumber rujukan bagi masyarakat yang berminat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti pada penelitian kali ini;
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga sesuatu agar terhindar dari hal-hal yang merugikan, baik itu berkaitan dengan kepentingan, benda, maupun barang. Perlindungan juga mencakup upaya seseorang atau suatu instansi untuk melindungi individu yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tetap terjaga. Jika terjadi pelanggaran, pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Perlindungan hukum memiliki tujuan utama untuk memberikan rasa aman kepada tiap-tiap individu. Hal ini dapat terwujud melalui berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar setiap individu dapat menikmati seluruh hak nya yang diakui oleh hukum serta merasa terlindungi dari gangguan fisik serta berbagai ancaman yang mungkin bisa muncul kapan saja dan dari mana saja.⁹

Perlindungan hukum bagi subjek hukum hadir melalui berbagai instrumen yang dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pendekatan dari perlindungan preventif memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan negara ditetapkan menjadi hukum yang mengikat untuk mencegah terjadinya perselisihan. Adapun perlindungan yang bersifat represif, di mana negara

⁸ Taufik H. Telaumbanua, Deasy Soeikromo, Delasnova S. S. Lumintang, 2024, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13, No. 1, hlm. 5.

⁹ Anissa Rahmawati dan Otto Yudianto, 2023, "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2, hlm. 12.

memastikan bahwa semua pihak dapat menjalankan hak dan kepentingannya sesuai dengan kedudukannya sebagai subyek hukum serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰ Perlindungan hukum dapat diidentifikasi sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi beberapa unsur penting, diantaranya:

- a. Adanya perlindungan dari negara terhadap warganya;
- b. Tersedianya jaminan kepastian hukum;
- c. Adanya perhatian dari pemerintah terhadap hak-hak warga negara;
- d. Adanya sanksi bagi mereka yang melanggar hukum.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak ekonomi yang secara hukum diberikan kepada pencipta atau penemu atas karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI mencakup beragam hal, termasuk invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, gambar, serta desain yang digunakan dalam dunia perdagangan. Konsep HKI pertama kali dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon*, di mana HKI dianggap sebagai bentuk properti atau benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible movables*).¹¹ Hak kekayaan intelektual muncul ketika kemampuan intelektual manusia menciptakan sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah lagu yang dilindungi oleh hak cipta. Proses penciptaan irama dan lirik yang memerlukan imajinasi dan kreativitas tersebut dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.¹²

Mengutip dari buku Catherine Colston dan Jonathan Galloway yang berjudul *Modern Intellectual Property Law*, disebutkan bahwa: “*Intellectual property is all about the results of human creativity. It’s subject matter is formed from new ideas generated by man. New ideas may be applied in as many ways as the human mind can conceive. Their application to human needs and desires can be of considerable*

¹⁰ Wahyu Simon Tampubolon, 2016, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 04, No. 1, hlm 53-54.

¹¹ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm. 2.

¹² Nanda D. Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Op. Cit*, hlm. 11.

benefit to mankind. New ideas can be embodied in familiar things such as books, music and art, in technical machinery and processes, in designs for household objects and for commercial ventures, and in all other sources of information. Once applied to human needs, the value of ideas ranges from the industrial and commercial to the world of literature, art and design, contributing to technological, economic, social and cultural progress. Protecting the development and application of new ideas aids realisation of the benefits which can be derived from them”, yang selanjutnya diterjemahkan menjadi “Kekayaan Intelektual mencakup segala hal yang berasal dari hasil kreativitas manusia yang lahir dari berbagai gagasan baru hasil pemikiran dari tiap-tiap individu. Inovasi ini tidak hanya memerlukan berbagai cara untuk berkembang, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Ide-ide yang segar ini mampu direalisasikan melalui berbagai wujud, seperti buku, musik, seni, serta dapat dimanfaatkan dalam hal usaha komersial. Begitu ide-ide tersebut tertuang ke dalam bentuk-bentuk karya seperti yang dijelaskan di atas, tentunya nilai dari ide tersebut bukan hanya berkaitan dengan komersialitas, akan tetapi sudah jauh lebih dari itu di mana hal itu bisa berkontribusi pada kemajuan teknologi atau sebagai literatur sehingga sangat diperlukan perlindungan terkait dengan ide-ide tersebut untuk mengantisipasi oknum yang ingin mengambil keuntungan dari hal tersebut.¹³

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang muncul dari daya pikir manusia. Proses kreativitas ini menghasilkan karya dalam bentuk barang atau jasa yang memiliki nilai jual atau komersial. Dalam mewujudkan ide dan gagasan menjadi suatu karya yang nyata, seseorang perlu mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, penting untuk mengelola hasil karya intelektual secara komersial agar nilai komersialnya dapat ditingkatkan, sehingga mampu mengembalikan modal yang dikeluarkan, menghasilkan keuntungan, serta menjadi ukuran kepuasan dan penghargaan terhadap usaha penciptanya.

¹³ Surya Prahara, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal yang Bersifat Sui Generis*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, hlm. 6.

2.2.2. Ruang Lingkup HKI

Hukum Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* termasuk ke dalam hukum kebendaan yang tidak berwujud (*intangible assets*) di mana dalam perkembangannya dikategorikan menjadi dua bagian sebagai berikut.¹⁴

1) Hak Cipta (*Copyrights*)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa hak cipta melindungi karya intelektual yang dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, asalkan karya tersebut diungkapkan dalam bentuk yang khas. Hal ini mencakup ide, prosedur, metode, atau konsep yang dituangkan dalam bentuk yang tetap. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbagai jenis karya yang dilindungi mencakup buku, ceramah, alat peraga, lagu atau musik, drama musikal, kaligrafi, karya sinematografi, dan masih banyak lagi.

Di dalam hak cipta (*copyrights*), sebenarnya terdapat yang namanya Hak Terkait (*Neighbouring Rights*). Diantara hak cipta dan hak terkait ini sebenarnya masih berada di dalam satu kesatuan, di mana keberadaan *neighbouring rights* ini selalu tergantung pada adanya hak cipta, tetapi keberadaan hak cipta tidak memerlukan adanya *neighbouring rights*.

2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Hak Kekayaan Industri dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Paten (*Patent*), berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, paten dapat dipahami sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya dalam bidang teknologi. Hak ini memungkinkan penemu untuk mengelola dan memanfaatkan hasil penemuannya sendiri dalam kurun waktu tertentu.
- b. Desain Industri (*Industrial Design*), adalah sebuah konsep yang melibatkan berbagai elemen, seperti bentuk, konfigurasi atau komposisi garis dan warna, baik dalam dimensi dua maupun tiga. Desain ini tidak hanya

¹⁴ M. Citra Ramadhan, Fitri Y. Dewi Siregar, Bagus F. Wibowo, 2023, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: Universitas Medan Area Press, hlm. 19-20.

memberikan kesan estetis, tetapi juga dapat digunakan untuk menciptakan produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Konsep dan sistem perlindungan dirancang untuk melindungi hak-hak desainer, menetapkan hak dan kewajiban mereka, serta mencegah penyalahgunaan hak atas desain industri oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.¹⁵

- c. Merek atau Merek Dagang (*Trademark*), Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek didefinisikan sebagai suatu tanda yang bisa terdiri dari gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Merek memiliki sifat yang membedakan dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Definisi ini sejalan dengan Pasal 15 Perjanjian TRIPs yang menekankan bahwa merek adalah tanda atau kombinasi tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa dari perusahaan lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek dibedakan menjadi dua kategori, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah tanda pengenal yang berfungsi untuk membedakan barang yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, maupun badan hukum, dari barang sejenis lainnya. Di sisi lain, merek jasa berfungsi untuk membedakan layanan yang ditawarkan oleh individu atau sekelompok orang, juga termasuk badan hukum.¹⁶

- d. Rahasia Dagang, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang. Ruang lingkup atau objek rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau

¹⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 120.

¹⁶ Rahmi Djened, 2015, *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 60.

informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.¹⁷

- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pengertian sirkuit terpadu menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) mengacu pada Perjanjian Washington (IPIC *Treaty*). Di dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa sirkuit terpadu adalah produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.¹⁸ Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) secara internasional juga diatur dalam berbagai perjanjian, antara lain dalam *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty)* dan *TRIPs Agreement*.
- f. Varietas Tanaman, adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki kesamaan spesies atau jenis yang biasanya dapat dikenali melalui bentuk fisiknya. pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik *genotipe* atau kombinasi *genotipe* yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan perlindungan yang bersifat *sui generis* yang didefinisikan sebagai perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor

¹⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, *Op. Cit*, hlm. 137.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 148.

Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.¹⁹

2.3. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

2.3.1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan suatu ciptaan atau pengolahan gagasan menjadi informasi tertentu. Hak ini pada dasarnya memberikan wewenang untuk memperbanyak dan menggunakan ciptaan secara sah. Penggunaan ciptaan tersebut tentunya dibatasi guna mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Hak cipta sebagai hak alamiah yang mendasar tentu memiliki batasan waktu tertentu. Hal ini disebabkan karena hak cipta memberikan hak eksklusif atas nilai ekonomi yang tidak dapat diakses oleh semua pihak. Sesuai dengan apa yang tertera pada Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), perlindungan hak ini berlaku selama penciptanya masih hidup dan terus berlanjut selama 70 tahun setelah wafatnya pencipta tersebut. Oleh karena sifatnya yang mutlak atau absolut, hak cipta dapat dipertahankan terhadap siapa saja dan pemegang hak berhak untuk menuntut pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.²⁰

Hak cipta adalah salah satu jenis kekayaan intelektual yang mencakup berbagai objek dengan jangkauan yang sangat luas. Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) disebutkan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”²¹ Hak Cipta juga diartikan sebagai hak yang mengatur ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan (contohnya seperti buku, pamflet, dan jenis tulisan lainnya), seni (contohnya seperti lagu, tari, drama, lukisan), dan sastra (contohnya seperti novel, cerpen, dan cerita rakyat) yang telah memiliki bentuk yang khas, yang memberikan hak eksklusif

¹⁹ Ibid, hlm. 159-160.

²⁰ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, 2021, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, hlm. 11.

²¹ Rahmi Djened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 79.

kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk menggandakan, mengumumkan, atau mendeklarasikan ciptaannya, serta memberikan izin atas penggunaan ciptaannya dengan syarat bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau hak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Hak eksklusif adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk melaksanakan kekuasaan tertentu atas karyanya. Dalam hak cipta, hak eksklusif terdiri dari dua aspek utama, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) yang memberikan pencipta kesempatan untuk menikmati keuntungan finansial dari kekayaan intelektualnya, dan yang selanjutnya adalah hak moral (*moral rights*) yang memastikan pencipta tetap terlibat dalam pengakuan dan penggunaan karyanya, serta mencakup berbagai hak eksklusif lainnya yang dapat melindungi kepentingan pencipta.²³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak tersebut. Hak ini secara otomatis muncul ketika sebuah ciptaan direalisasikan dalam bentuk yang nyata. Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak untuk memperbanyak dan menyebarkan ciptaan, serta memberikan izin bagi pihak lain untuk menggunakannya. Dengan adanya hak eksklusif ini, mereka juga berhak memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual, mencantumkan nama mereka pada ciptaan yang dibuat, dan memberikan izin untuk melakukan modifikasi terhadap ciptaan tersebut.

2.3.2. Pencipta dan Pemegang Hak

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) dijelaskan bahwa, “Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.” Pencipta juga dapat dikatakan sebagai pemilik kekuatan intelektual yang diekspresikan kedalam bentuk nyata sehingga dapat dilihat, didengar, dan diraba sehingga layak untuk diberikan hak

²² Mujiyono dan Feriyanto, 2017, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: LPPM UNY, hlm. 6.

²³ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Sukabumi: Farha Pustaka, hlm. 34.

eksklusif.²⁴ Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC), kriteria orang yang dianggap sebagai pencipta antara lain:

- a. Seseorang yang namanya tertera dalam ciptaan;
- b. Seseorang yang diakui sebagai pencipta suatu ciptaan;
- c. Seseorang yang namanya dicantumkan dalam pernyataan ciptaan;
- d. Seseorang yang namanya tercantum dalam daftar umum ciptaan.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), terdapat dua kategori pencipta atau subjek hukum yang dapat mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu:

- a. Perorangan: Jika sebuah ciptaan yang dihasilkan secara kolaboratif oleh beberapa orang, berdasarkan Pasal 34 UUHC dinyatakan bahwa individu yang mengemukakan gagasan tersebut dianggap sebagai pencipta, meskipun pelaksanaan dan eksekusinya dilakukan oleh orang lain.
- b. Badan Hukum: Dalam hal ini badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Untuk badan hukum publik, kepemilikan hak cipta diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UUHC, yang menyatakan bahwa badan hukum negara dianggap sebagai pemegang hak cipta jika ciptaan tersebut dihasilkan oleh pencipta dalam konteks hubungan kedinasan. Sementara itu, hak cipta untuk badan hukum privat diatur dalam Pasal 37 UUHC, yang menjelaskan bahwa jika sebuah badan hukum melakukan pengumuman, penyebaran, atau komunikasi terkait dengan ciptaannya tanpa mencantumkan siapa pun sebagai pencipta, maka badan hukum tersebut akan dianggap sebagai pencipta dari ciptaan tersebut.

Dengan demikian, jika sebuah karya yang dilindungi hak cipta tidak diketahui siapa penciptanya, seperti pada benda-benda peninggalan prasejarah, sejarah, dan pusaka nasional, maka hak cipta atas karya tersebut menjadi milik negara. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam Pasal 38 UUHC yang menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional adalah milik negara. Selain itu, negara juga memiliki

²⁴ Sophar M. Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 340.

tanggung jawab untuk menginventarisasi, melindungi, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional tersebut.²⁵

Adapun istilah pemegang hak cipta dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UUHC yang berbunyi, “Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Pencipta tidak selalu menjadi pemegang hak cipta ketika ciptaannya diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pencipta tetap dianggap sebagai pemegang hak cipta selama ia belum mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain. Dalam konteks ini, “pemegang” merujuk pada individu yang memiliki hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Status pemegang hak dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu:

- a. Dengan menciptakan karya sendiri;
- b. Dengan menerima pengalihan hak dari pencipta atau pendahulunya melalui lisensi, surat wasiat, warisan, atau bentuk perjanjian lainnya.²⁶

2.3.3. Ciptaan yang Dapat Dilindungi

Berbicara mengenai jenis hak cipta yang dilindungi tentu cakupannya pada setiap negara itu berbeda-beda, tergantung pada sudut kepentingan negara tersebut. Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dijelaskan bahwa ciptaan yang mendapatkan perlindungan mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hal ini meliputi berbagai jenis karya, antara lain:

- a. Buku, pamflet, hiasan dari ciptaan yang diterbitkan, serta semua bentuk ciptaan tertulis lainnya;
- b. Ceramah, pidato, dan karya sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dirancang untuk tujuan pendidikan dan ilmiah;
- d. Lagu dan/atau musik baik yang dilengkapi lirik maupun tidak;
- e. Drama, drama musikal, tarian, koreografi, pewayangan, pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, atau kolase;

²⁵ Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hlm. 34-35.

²⁶ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Op. Cit*, hlm. 37-38.

- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya batik atau seni motif lainnya;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, interpretasi, saduran, antologi, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya transformasi lainnya;
- o. Penerjemahan, adaptasi, pengaturan, transformasi, atau perubahan ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi karya atau data, baik dalam format yang dapat dibaca oleh program komputer maupun media lain;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional, dengan syarat bahwa kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- r. Permainan video dan program komputer.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang berlaku sebelumnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini menambahkan beberapa materi yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 40 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa yang dilindungi meliputi:

- a. Penerjemahan, penyadapan, penyuntingan, transformasi, atau perubahan ekspresi budaya tradisional;
- b. Penghimpunan ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca oleh program komputer maupun media lainnya;
- c. Penghimpunan ekspresi budaya tradisional, dengan syarat penghimpunan tersebut merupakan karya asli;
- d. Permainan video dan program komputer.

Penambahan ini dilakukan sehubungan dengan program ekonomi kreatif yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga diharapkan bisa mendorong perkembangan terhadap karya-karya tersebut.²⁷

2.3.4. Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang di dalamnya terdiri dari:

1. Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihapus atau dialihkan dengan alasan apa pun selama pencipta masih hidup. Hal ini dikarenakan karya yang dihasilkan merupakan hasil dari pemikiran dan kreativitas penciptanya. Setelah pencipta meninggal, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan kepada ahli waris melalui surat wasiat atau alasan lain yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku. Ahli waris kemudian berhak melakukan perubahan pada suatu karya atau ciptaan agar sesuai dengan perkembangan yang ada.²⁸

Menurut Desbois, hak moral (*moral rights*) memiliki 4 makna sebagai berikut.²⁹

- a. *Droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
- b. *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, serta hak untuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan;
- c. *Droit au respect*, hak untuk menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;
- d. *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

²⁷ Rahmi Djened, *Op. Cit*, hlm. 80.

²⁸ Rohaini, dkk, 2021, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandarlampung: PUSAKA MEDIA, hlm. 53-54.

²⁹ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Op. Cit*, hlm. 51.

Selanjutnya, hak moral berdasarkan Pasal 5 UUHC merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama alias atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

2. Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya yang mereka hasilkan. Hak ini mencakup berbagai aspek, antara lain:³⁰

- 1) Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu proses memproduksi kembali karya yang dilindungi hak cipta yang dilakukan dengan cara menciptakan karya yang serupa, hampir serupa, atau setara, baik dengan menggunakan materi yang sama maupun yang berbeda, termasuk melakukan perubahan bentuk dari karya tersebut.
- 2) Hak adaptasi (penyesuaian), dapat diartikan sebagai suatu transisi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, seperti halnya penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, adaptasi novel menjadi sinetron, atau transformasi patung menjadi lukisan.
- 3) Hak pengumuman (penyiaran), yaitu membaca, menyiarkan, atau mendistribusikan suatu karya dapat dilakukan melalui berbagai sarana dan metode yang memungkinkan karya tersebut dapat dibaca, didengar, dilihat, serta dijual atau disewakan kepada orang lain.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 114.

- 4) Hak pertunjukan (penampilan), yaitu hak untuk mempertunjukkan, mementaskan, dan memamerkan karya seni yang telah ada, yang diciptakan oleh musisi, artis, dan peragawati.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Hak Cipta

Istilah sengketa sendiri berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *dispute* yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perselisihan atau konflik. Sengketa sendiri merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya. Sengketa atau perselisihan sering kali timbul akibat adanya konflik kepentingan di antara para pihak. Hal ini terjadi ketika dua orang atau lebih berinteraksi dan salah satu pihak merasa bahwa kepentingannya tidak sejalan dengan kepentingan pihak lainnya. Pandangan lain yang mengatakan bahwa sengketa merupakan imbas dari konflik yang berkepanjangan yang disebabkan oleh pihak yang merasa dirugikan yang menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain tersebut.³¹

Sengketa hak cipta sering kali muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran hak cipta itu sendiri. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena ada sebagian orang yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara yang cepat dan tidak etis. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika sebuah karya yang dilindungi hak cipta digunakan secara tanpa izin dari pemiliknya, sehingga melanggar hak eksklusif yang dimiliki. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk memproduksi, mendistribusikan, mengumumkan, dan menciptakan karya turunan. Sayangnya, pelanggaran hak cipta semacam ini masih sering terjadi di Indonesia hingga saat ini.

³¹ Dewi Sulistianingsih dan Pujiono, 2019, *Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: BPFH Unnes, Cet. 1, hlm. 5.

Pelanggaran terhadap hak cipta yang terus menerus terjadi ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Masyarakat masih belum paham mengenai etika untuk menghargai karya cipta orang lain;
- 2) Kurangnya wawasan terhadap arti dan fungsi dari hak cipta, serta ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta pada umumnya;
- 3) Masyarakat cenderung menyepelekan ancaman yang ditentukan dalam UUHC terhadap pembajakan hak cipta.³²

2.5. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Wajar (*Fair Use*)

Istilah “penggunaan wajar” merujuk pada doktrin hukum hak cipta di Amerika Serikat yang memungkinkan penggunaan terbatas karya berhak cipta tanpa harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Penggunaan wajar terjadi ketika kita memanfaatkan materi berhak cipta untuk tujuan tertentu yang menghasilkan transformasi. Dalam konteks ini, penggunaan wajar berfungsi sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum hak cipta, di mana penggunaan yang dianggap wajar dan terbatas diizinkan untuk mengurangi risiko pelanggaran hak cipta. Penggunaan tersebut terbatas pada kepentingan untuk memberi komentar, kritik, pelaporan berita, riset, dan pengajaran. Kriteria untuk menilai kewajaran suatu penggunaan karya meliputi beberapa aspek penting. Pertama, tujuan dan karakteristik penggunaan itu sendiri harus diperhatikan, apakah bersifat komersial atau untuk kepentingan pendidikan yang tidak berorientasi pada keuntungan. Selanjutnya, sifat dari karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta dan sejauh mana bagian yang digunakan berkaitan dengan keseluruhan karya juga merupakan pertimbangan yang signifikan. Terakhir, dampak penggunaan terhadap potensi nilai pasar yang perlu dicermati.³³

Prinsip penggunaan wajar adalah suatu standar yang mengatur dan membatasi hak eksklusif pencipta. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan pemegang hak cipta dan pengguna karya yang

³² Ibid, hlm. 25-26.

³³ Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Cet. 1, hlm. 194.

dilindungi. Dalam Pasal 43 huruf d UUHC dinyatakan bahwa: “Tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta mencakup pembuatan dan pendistribusian konten berhak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bersifat komersial, serta untuk kepentingan pencipta atau individu yang terkait dengannya. Selain itu, jika pencipta tidak keberatan terhadap pembuatan dan pendistribusian konten tersebut, maka hal itu juga tidak dianggap sebagai pelanggaran.”³⁴

Adapun perbuatan yang tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta meliputi:³⁵

- 1) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan harus dilakukan sesuai dengan karakter aslinya;
- 2) Pengumuman, distribusi, komunikasi, dan/atau reproduksi konten yang dihasilkan oleh Pemerintah dan/atau atas nama Pemerintah dapat dilakukan, kecuali untuk konten yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atau yang menyertakan pernyataan mengenai pembuatannya;
- 3) Pengambilan sebagian atau seluruh informasi terkini dari kantor berita, lembaga penyiaran, surat kabar, atau sumber lain yang serupa, dengan ketentuan menyertakan sumbernya secara lengkap;
- 4) Pembuatan dan distribusi konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bersifat komersial, serta tidak memberikan keuntungan bagi pencipta atau orang yang dekat dengannya, diperbolehkan, asalkan pencipta tidak keberatan dengan proses pembuatan dan penyebaran tersebut;
- 5) Memproduksi kembali, pengumuman, dan/atau penyebaran potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, serta kepala daerah, dengan tetap menjaga martabat dan

³⁴ Fatimah N. Aini dan Indirani Wauran, 2021, Pemenuhan Prinsip *Fair Use* Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, hlm. 114.

³⁵ Sulasno dan Inge Dwisvimiari, 2021, Penerapan Kepentingan yang Wajar (*Fair Use*) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet, *Humani*, Vol. 11, No. 2, hlm. 434.

kesopanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggandaan atau memproduksi kembali suatu ciptaan untuk keperluan pribadi diperbolehkan dalam satu Salinan tanpa perlu meminta izin dari pencipta dan pemegang hak cipta. Adapun cakupan untuk memproduksi kembali atau menggandakan ciptaan adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Karya arsitektur seperti bangunan atau struktur lainnya;
- 2) Buku atau partitur musik, baik secara utuh maupun sebagian;
- 3) Seluruh atau sebagian basis data dalam format digital;
- 4) Program komputer.

2.6. Tinjauan Umum Tentang Lagu

Lagu merupakan kumpulan kata-kata yang dirangkai secara indah yang dinyanyikan dengan iringan musik berdasarkan komposisi musik dan memiliki irama serta tempo agar para pendengar ikut terhanyut perasaannya ke dalam makna lagu tersebut. Lirik lagu diibaratkan seperti curahan hati yang sedang kita rasakan atau sebuah kata-kata yang disusun sehingga ketika kalimatnya disatukan akan menjadi sebuah makna. Definisi lirik atau syair lagu dapat dianggap sebagai puisi begitu pula sebaliknya. Lagu juga dapat digunakan untuk pengobar semangat seperti pada masa perjuangan, menyatukan perbedaan, mengelola emosi dan perasaan seseorang dengan tujuan untuk menanamkan sikap atau nilai yang pada akhirnya akan dirasakan oleh orang lain sebagai sesuatu yang wajar, benar, dan tepat.³⁷

Selain itu, lagu juga bisa menangkap dan membangkitkan pola perasaan seperti pengharapan, keinginan, kegembiraan, bahkan kegilaan. Lagu seringkali dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain melalui lirik lagu atau syair nya di mana hal ini merupakan contoh komunikasi verbal dan non-verbal oleh komunikator kepada komunikan.³⁸ Lirik lagu umumnya dikemas dengan

³⁶ Ibid.

³⁷ Samhis Setiawan, 2024, *Pengertian Lirik Lagu, Fungsi, Makna, Arti, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-lirik-lagu/>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 23.50.

³⁸ Asyraf F. Amrullah dan M. Irsyad Ash Shadiqin, 2024, *Gaya Bahasa Dalam Lirik Lagu Kepada Noor-Panji Sakti*, *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. 11, No. 1, hlm. 35.

ringan dan mudah diingat dan setiap lagu pasti memiliki arti dan maksudnya tersendiri. Oleh karena itu, banyak orang menggunakan lagu sebagai media mengungkapkan perasaan kepada orang lain. Lagu juga merupakan salah satu contoh bentuk dari komunikasi non-verbal jika dilihat dari sisi nada dan melodi nya.³⁹

2.7. Tinjauan Umum Tentang Platform Digital Berbasis *User Generated Content* (UGC)

Platform digital berbasis *User Generated Content* (UGC) merupakan platform yang di dalamnya terdapat suatu aktivitas dari pengguna untuk menghasilkan konten yang kemudian dapat dibagikan dalam platform tersebut. Konten buatan pengguna atau *User Generated Content* (UGC) kini semakin lazim di era digital, di mana individu secara aktif berpartisipasi dalam membuat dan berbagi konten di berbagai platform. Fenomena ini telah mengubah hubungan tradisional konsumen-produsen, karena konsumen kini menjadi kontributor dan pemberi pengaruh aktif dalam produksi dan penyebaran konten. UGC digunakan oleh penggunanya untuk membagikan informasi, mempromosikan suatu *brand*, bahkan bisa mempengaruhi untuk tujuan meningkatkan pembelian. Adapun platform digital yang berbasis *User Generated Content* (UGC) seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok, dan Likee. Platform media sosial tersebut memiliki keunikan tersendiri dan karakteristik yang berbeda yang disukai oleh penggunanya. *User Generated Content* (UGC) sendiri disajikan dalam berbagai teknik, versi, dan struktur, termasuk unggahan blog, ulasan, foto, testimonial, dan unggahan media sosial.

Adapun yang menarik dari UGC itu sendiri adalah karena konten yang dihasilkan tidak memiliki *template* yang baku sehingga benar-benar berdasarkan kreativitas pembuat konten atau *creator* yang dibuat semenarik mungkin sehingga digemari oleh masyarakat. Untuk membuat suatu konten itu menarik, pembuat konten biasanya menambahkan filter atau visualisasi lainnya, memperhatikan resolusi konten yang dibuat, membuat narasi yang singkat dan mudah dipahami, serta

³⁹ Irhash Insaniy, 2023, *Pencipta Lagu Anak, Taukah Kalian?*, <https://www.kompasiana.com/irhashinsaniy/648c17104d498a49e019fb52/pencipta-lagu-anak-taukah-kalian>, diakses pada 13 Mei 2024 pukul 18.38.

menggunakan *backsound* yang telah tersedia di media sosial tersebut yang dapat berupa potongan lagu atau sekedar instrumental belaka.⁴⁰

2.8. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Likee


Aplikasi Likee merupakan platform pembuatan video pendek yang berada di bawah naungan BIGO Technology. Aplikasi ini pertama muncul pada tahun 2017 dengan nama LIKE Video sebelum pada akhirnya berganti nama menjadi Likee di tahun 2019. Aplikasi ini digemari berbagai kalangan usia untuk membuat video-video pendek yang menghibur karena di aplikasi ini tersedia *tools* untuk pengeditan dan pembuatan video dengan lebih dari 2.000 efek video untuk memberikan kebebasan bagi pengguna dalam berkreasi, di mana sebenarnya cara kerja aplikasi ini mirip dengan aplikasi Tiktok yang membebaskan para kreator untuk menambahkan musik atau lagu pada video yang telah dibuat agar lebih menarik. Karena beragamnya fitur-fitur yang ditawarkan, aplikasi ini sempat memperoleh berbagai penghargaan, seperti menjadi aplikasi paling populer dan paling menghibur di *Google Play* pada tahun 2017 dan menempati posisi keenam dalam kategori “*Top Apps*” pada tahun 2020 berdasarkan riset di Sensor Tower.

Likee juga mengadakan kampanye yang bertajuk “*Cloud Economy*” yang bertujuan untuk memberikan kesempatan agar orang-orang bisa melanjutkan pekerjaannya dan mengasah kemampuannya secara *online*. Kampanye ini terdiri dari empat tema, yaitu *Cloud Education*, *Cloud Medical*, *Cloud Food*, dan *Cloud Concert*.⁴¹ Adapun kegiatan yang dilakukan dalam kampanye ini seperti contohnya dalam *Cloud Education* dibentuk suatu forum *online* yang memberikan kesempatan kepada guru untuk menemukan peluang baru dan melanjutkan profesinya melalui acara siaran langsung (*live streaming*) dan dalam *Cloud Medical Live Show* diperuntukkan untuk edukasi dan konsultasi kesehatan gratis yang dibawakan oleh dokter dan perawat profesional dari seluruh Indonesia.

⁴⁰ Christine, Syafrizal H. Situmorang, Beby Karina F. Sembiring, 2024, “User Generated Content (UGC) to Visit and Purchase Intention: Literature Review”, *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan (JAMEK)*, Vol. 4, No.2, hlm. 109.

⁴¹ Bambang Dwi Atmoko, 2020, “7 Fakta Likee, Aplikasi Berbagi Video Pendek Kekinian”, <https://gizmologi.id/news/7-fakta-likee/>, diakses pada 20 Agustus 2024 pukul 10.28.

2.9. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) berfungsi sebagai payung hukum dalam pengaturan hak cipta di Indonesia, yang salah satunya mengatur perlindungan bagi para pencipta dan pemegang hak cipta. Adapun permasalahan atau sengketa disini melibatkan dua pihak, yaitu PT. Aquarius Pustaka Musik sebagai Pihak Penggugat dan BIGO Technology Pte.Ltd. sebagai Pihak Tergugat. Sengketa ini bermula pada saat Pihak Tergugat diduga melakukan pelanggaran hak cipta, di mana pihaknya diketahui mempergunakan lagu milik Penggugat pada platform digital nya, yaitu aplikasi Likee yang berada dibawah naungannya dengan tanpa izin dari Penggugat dengan tujuan dikomersialkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri. Hal ini lah yang mendasari PT. Aquarius Pustaka Musik mengajukan gugatan terhadap Bigo Technology, Pte. Ltd atas dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Putusan Nomor 60/Pdt. us-Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst secara verstek. Tidak puas dengan keputusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum banding, yang dikenal sebagai kasasi. Dalam menanggapi permohonan yang diajukan Pemohon (dahulu Penggugat), Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari PT. Aquarius Pustaka Musik dan sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah dikeluarkan sebelumnya, pada tanggal 8 November 2022. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023, terdapat dua hal utama yang perlu dibahas. Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta terkait penggunaan lagu tanpa izin, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua, apa saja akibat hukum yang muncul dari putusan hakim terkait pelanggaran hak cipta yang sudah terjadi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya nanti dari permasalahan hukum tersebut akan ditarik kesimpulan dan mencari suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Metode penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara metodis dan sistematis, guna mencapai hasil penelitian yang diharapkan. Pendekatan metodis mengacu pada pemikiran dan tindakan yang mengikuti metode tertentu, di mana kebenarannya dapat diperoleh melalui penalaran. Sementara itu, metode sistematis mencerminkan proses berpikir dan bertindak yang teratur serta berurutan tanpa adanya tumpang tindih.⁴² Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah yang memanfaatkan metode, sistem, dan konsep tertentu. Tujuannya adalah untuk mengkaji secara mendalam satu atau beberapa fenomena hukum. Secara umum, metode penelitian hukum dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris.⁴³

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan hukum secara normatif merupakan jenis pendekatan yang diadopsi pada penelitian ini. Pendekatan ini berfokus pada analisis aspek-aspek penyelesaian masalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori

⁴² Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 3.

⁴³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Ed. 1, hlm. 23.

hukum, serta doktrin yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁴

Penelitian ini melakukan kajian secara mendalam terhadap isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan juga menelaah secara rinci mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Selanjutnya, Penulis juga mengeksplorasi berbagai referensi dan literatur lain yang relevan mengenai pelanggaran hak cipta, khususnya terkait penggunaan lagu tanpa izin.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif dipilih Penulis untuk digunakan pada penelitian kali ini dikarenakan dengan tipe penelitian ini nantinya mampu memaparkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang kondisi hukum yang berlaku di lokasi dan saat tertentu, serta mengidentifikasi gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵

Dalam penelitian ini, Penulis berharap untuk mampu memperoleh data yang lengkap, jelas, serta terperinci tentang peristiwa hukum yang ada mengenai pelanggaran hak cipta atas lagu yang dimanfaatkan tanpa izin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian kali ini dikarenakan Penulis ingin fokus pada analisis dan penelaahan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 50.

tentang Hak Cipta (UUHC) serta berbagai regulasi lainnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian.⁴⁶

Penulis juga akan menggunakan pendekatan *judicial case study*, yaitu pendekatan melalui pembelajaran kasus hukum karena adanya suatu permasalahan yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).⁴⁷ Pada penelitian kali ini, Penulis menelaah putusan pengadilan di tingkat kasasi, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu yang Dimanfaatkan Tanpa Izin.

3.4. Data dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis memanfaatkan sumber data kepustakaan yang merupakan data sekunder. Data ini diperoleh melalui pengumpulan berbagai bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang paling utama dan memiliki kekuatan otoritatif. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (mengenai platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC)).
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 mengenai Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu yang Dimanfaatkan Tanpa Izin;
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 913 K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu yang Dimanfaatkan Tanpa Izin;

⁴⁶ Peter Marzuki Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 134.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 149.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan dan penafsiran terkait bahan hukum primer. Jenis bahan ini mencakup buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka, jurnal hukum, pandangan dari akademisi, serta berbagai kasus hukum dan yurisprudensi yang relevan. Selain itu, hasil-hasil simposium mutakhir yang relevan dengan topik penelitian juga termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum tambahan yang berperan untuk memberikan penjelasan lebih mendalam tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, sumber hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, surat kabar, serta informasi dari internet.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan riset agar dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan sumber data yang diperlukan, Penulis menggunakan cara-cara berikut.

1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Dalam studi pustaka, Peneliti perlu mengumpulkan data melalui kegiatan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai jurnal, buku, serta artikel yang ditulis oleh Peneliti sebelumnya mengenai topik yang diteliti. Selain itu, Peneliti juga dapat memanfaatkan sumber lain yang mendukung penelitian, seperti foto, gambar, dan dokumen elektronik, yang dapat memperkaya informasi sebagai bahan dalam proses penulisan penelitian ini. Pentingnya studi pustaka dalam penelitian tidak bisa dipandang sebelah mata, karena setiap penelitian selalu berhubungan erat dengan literatur ilmiah yang ada. Data yang diperlukan diperoleh dari sumber-sumber yang relevan dengan persoalan yang

diteliti, melalui eksplorasi tambahan terhadap buku, jurnal, artikel, atau karya-karya peneliti sebelumnya.⁴⁸

2) Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi dokumen pada penelitian ini adalah dengan menelaah lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu yang Dimanfaatkan Tanpa Izin.

3.6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses konversi data menjadi bentuk yang informatif sehingga dapat digunakan. Adapun cara-cara yang harus dilakukan sebagai proses mengolah data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah cara menyeleksi informasi yang telah didapatkan dengan mempelajari kembali semua data yang ada, lalu menentukan apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan pokok bahasan dan apakah terdapat kekeliruan yang perlu diperbaiki ataupun dilengkapi. Dalam hal ini, Penulis memastikan dan memeriksa apakah bahan kepustakaan yang diperoleh dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 sudah tepat dan sesuai, serta mampu menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

2) Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Rekonstruksi data merupakan proses penyusunan kembali informasi secara teratur, berurutan, dan logis agar lebih bisa diterima. Pada penelitian ini, Penulis merangkai kembali data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sesuai dengan topik yang akan dibahas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang objektif dan terstruktur, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

⁴⁸ Yoyo Zakaria Ansori, 2019, Islam dan Pendidikan Multikultural, *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol. 5, No. 2, hlm. 112.

3) Sistematika Data (*Systematizing*)

Sistematika data merupakan proses penyusunan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu sesuai dengan kerangka sistematis. Tujuan dari sistematika data ini adalah untuk mempermudah proses pembahasan dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, Penulis mengorganisir data berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga data tersebut dapat disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka yang ada.

3.7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari analisis data kualitatif adalah untuk menyusun informasi dalam kalimat yang teratur, logis, dan jelas, sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil analisis. Melalui langkah ini, Peneliti dapat menarik kesimpulan yang memberikan gambaran yang jelas mengenai jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Penulis melakukan analisis dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Setelah data disusun secara sistematis, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dengan kerangka penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid sebagai hasil dari penelitian ini.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan hak cipta, di Indonesia yang menjadi payung hukum dan mampu memberikan perlindungan hukum adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Peraturan ini dinilai cukup komprehensif dalam melindungi hak-hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan secara preventif maupun secara represif, seperti memberikan perlindungan bagi pencipta dan pemegang hak cipta terkait hak moral dan hak ekonomi atas maraknya praktik penggunaan karya mereka tanpa izin, baik di media sosial, tempat hiburan, maupun acara publik. Perlindungan hukum yang difasilitasi oleh UUHC juga telah disempurnakan dengan mengikuti perkembangan yang ada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC).
2. Akibat hukum putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023, yaitu Pihak Penggugat dan/atau Pemohon PT. Aquarius Pustaka Musik mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Ayat (1) UUHC terkait dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan Pihak Tergugat dan/atau Termohon BIGO *Technology*, Pte.Ltd. yang memanfaatkan lagu milik Penggugat secara tanpa izin pada platform miliknya secara komersial. Tuntutan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) dapat mencakup permintaan untuk mengembalikan sebagian atau

seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan seperti ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Dalam permasalahan ini Pemohon menuntut Termohon agar dapat membayar ganti rugi materiil sebesar USD 150.000 (seratus lima puluh dolar Amerika Serikat) dan sebesar Rp. 84.000.000.000 (delapan puluh empat miliar rupiah) serta kerugian immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi yang berupa kerugian materiil/royalti saja sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

5.2. Saran

Di era digital seperti sekarang ini pemerintah perlu lebih memperhatikan terkait perlindungan hak cipta dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada apakah sudah cukup baik dalam memberi perlindungan terhadap pencipta ataupun pemegang hak cipta. Aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam menindak kasus pelanggaran hak cipta serta perlu adanya upaya yang lebih masif dari pemerintah dengan cara melakukan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama pelaku industri kreatif, tentang pentingnya perlindungan hak cipta dan konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan. Hal ini tentunya memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri kreatif, dan masyarakat. Terkait dengan pengaturan mengenai hak cipta, mungkin pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengatur secara spesifik mengenai ganti kerugian immateril. Putusan mengenai sengketa hak cipta seringkali tidak mengabulkan ganti kerugian immateril karena memang tidak diatur dalam UUHC, padahal ganti kerugian immateril menurut saya sebagai Penulis sangat penting bagi pencipta dan pemegang hak cipta karena kita tidak pernah tahu sejauh mana karya cipta kita dimanfaatkan dan kerugian apa yang akan dialami di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Djened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: Citra Aditya.
- . 2015. *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Feriyanto, dan Mujiyono. 2017. *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hutagulung, Sophar M. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, Candra. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, Cet. 1.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Makkawaru, Zulkifli, Kamsilaniah, dan Almusawir. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prahara, Surya. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor Dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal yang Bersifat Sui Generis*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Ramadhan, Muhammad Citra., Fitri Y. Dewi Siregar, dan Bagus F. Wibowo. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: Universitas Medan Area Press.
- Rizkia, Nanda D dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Rohaini, dkk. 2021. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandarlampung: PUSAKA MEDIA.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sulistianingsih, Dewi dan Pujiono. 2019. *Pengenalan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: BPFH Unnes, Cet. 1.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai platform layanan digital berbasis User Generated Content (UGC).

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu yang Dimanfaatkan Tanpa Izin.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 931 K/Pdt.Sus-HKI/2022 tentang Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu yang Dimanfaatkan Tanpa Izin.

3. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Aini, Fatimah N. dan Indirani Wauran. 2021. Pemenuhan Prinsip *Fair Use* Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1.

Amrullah, Asyraf F. dan M. Irsyad Ash Shadiqin. 2024. Gaya Bahasa Dalam Lirik Lagu Kepada Noor-Panji Sakti. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. 11, No. 1.

Ansori, Yoyo Zakaria. 2019. Islam dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas*, Vol. 5, No. 2.

Aziz, M. Abdul. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya dan Sanksi Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang).

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Huku sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Ed. 1.

Christine, Syafrizal H. Situmorang, dan Beby Karina F. Sembiring. 2024. *User Generated Content (UGC) to Visit and Purchase Intention: Literature*

Review. Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan (JAMEK), Vol. 4, No. 2.

Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. 2018. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Yustitia*, Vol. 12, No.1.

Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. 2021. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1.

Rahmawati, Anissa dan Otto Yudianto. 2023. Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 22-K/PMT-II/AD/II/2022). *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2.

Sianipar, Erick Alfredo dan Putri Aisyah. 2022. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum. *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 03, No. 02.

Sudartik. 2019. Perlindungan Hukum Hak Cipta Novel Boy Candra di *Personal Blog* Yang Dikutip Tanpa Menyertakan Nama Penulis. (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember).

Sulasno dan Inge Dwisvimiar. 2021. Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet. *Humani*, Vol. 11, No. 2.

Susanto, Bima Yoga Shendy dan Abdurrahman Al-Faqiih. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, No. 2.

Swari, P. Dina Amanda dan I Made Subawa. 2018. Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs *Youtube*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 10.

Tampubolon, Wahyu Simon. 2016. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 04, No. 1.

Telaumbanua, Taufik H., Deasy Soeikromo, dan Delasnova S. S. Lumintang. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13, No. 1.

Watti, Paula K., Royke A. Taroreh, dan Rudy M. K. Mamangkey. 2023. Peranan Pengadilan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Arbitrase. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. XI, No. 3.

4. Internet

Atmoko, Bambang Dwi. 2020. *7 Fakta Likee, Aplikasi Berbagi Video Pendek Kekinian*, <https://gizmologi.id/news/7-fakta-likee/>, diakses pada 20 Agustus 2024 pukul 10.28.

Dgip.go.id. 2022. *Cara Mudah Daftarkan Pencatatan Hak Cipta dalam Hitungan Menit*, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/cara-mudah-daftarkan-pencatatan-hak-cipta-dalam-hitungan-menit?kategori=liputan-humas>, diakses pada 2 Desember 2024 pukul 17.05.

Insaniy, Irhash. 2023. *Pencipta Lagu Anak, Taukah Kalian?*, <https://www.kompasiana.com/irhashinsaniy/648c17104d498a49e019fb52/pencipta-lagu-anak-taukah-kalian>, diakses pada 13 Mei 2024 pukul 18.38.

Liputan6.com. 2020. *Kilas Balik Kesuksesan Likee Selama 3 Tahun*, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4317268/kilas-balik-kesuksesan-likee-selama-3-tahun>, diakses pada 13 Juli 2024 pukul 21.10.

----- . 2018. *Ayu Ting Ting Tetap Senang Meski Lagunya Dinyanyikan Tanpa Izin*, <https://www.liputan6.com/amp/3692179/ayu-ting-ting-tetap-senang-meski-lagunya-dinyanyikan-tanpa-izin>, diakses pada 13 Juli 2024 pukul 21.57.

Nursobah, Asep. 2017. *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>, diakses pada 19 Oktober 2024 pukul 17.05.

Setiawan, Samhis. 2024. *Pengertian Lirik Lagu, Fungsi, Makna, Arti, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-lirik-lagu/>, diakses pada 12 Mei 2024 pukul 23.50.

Tualeka, M. Ikhsan. 2023. *Belajar dari Kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel*, https://www.kompas.com/hype/read/2023/04/21/150550066/belajar-dari-kasus-ahmad-dhani-dan-once-mekel?page=all&_ga=1*1i5nm8y*_ga*YW1wLWVGVEZpbEVkbWRDdDhNWnJSWmxOZEE.*_ga_77DJNQ0227*MTcyMjQ0OTk0MC4xLjEuMTcyMjQ1MDA3Mi4wLjAuMA., diakses pada 13 Juli 2024 pukul 22.30.